



**PUTUSAN**

**Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurhadi Alias Kecut Bin Moch Darbi (alm);  
Tempat lahir : Kudus;  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 September 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Sampet Rt. 05/04 Ds. Kedungsari Kec. Gebog  
Kab. Kudus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHADI als KECUT bin MOCH DARBI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Pada Dakwaan tungggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHADI als. KECUT bin MOCH DARBI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB asli dengan nomor seri A No 4373952 yang identitas mobil jenis Mitsubhisi T120SS (bekas angkot) nopol K-1171-BB tahun keluaran 1996 warna Biru Kuning dengan nomor kerangka TS120SB-054498 nomor mesin AG17C-664185 dengan nama STNK bernama H MOCHAMAD NUH D., Alamat Jl. Subhkan NO. 44 Rt. 02/02 Kelurahan Purwosari Kudus;Dikembalikan kepada saksi NOOR AZIS bin MUBARI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-52/KDS/Eoh.2/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NURHADI als. KECUT bin MOCH DARBI pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah saksi AHMAD FAUZI als. ENGGENG bin TURIN alamat Dkh. Ngemplak Kulon Rt. 03 Rw. 09 Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi NOOR AZIS bin MUBARI ada kejasama bisnis jualan es kelapa muda yang dijalankan oleh terdakwa, yang mana saksi NOOR AZIS bin MUBARI yang memberikan modal uang kepada terdakwa untuk usaha berjualan es kelapa muda, setelah usaha berjalan dan diamati oleh saksi NOOR AZIS bin MUBARI bisnis jualan kelapa muda yang dijalankan terdakwa mengalami penurunan omset penjualan kemudian saksi NOOR AZIS bin MUBARI memberikan tambahan modal lagi guna mengembangkan usaha es kelapa muda, karena melihat usaha es kelapa muda hasil penjualannya semakin menurun maka saksi NOOR AZIS bin MUBARI menanyakan permasalahannya kenapa omset penjualan menurun, kemudian sesuai penyampaian terdakwa permasalahan karena pengeluaran lebih banyak untuk penggunaan transportasi dan terdakwa menyarankan kepada saksi NOOR AZIS bin MUBARI untuk membeli mobil untuk memperlancar bisnis es kelapa muda, kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Oktober 2021 saksi NOOR AZIS bin MUBARI membeli mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah), kemudian bertempat di warung es kelapa muda milik terdakwa alamat di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus saksi NOOR AZIS bin MUBARI menyerahkan mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning beserta STNK kepada terdakwa untuk dipergunakan terdakwa sebagai sarana transportasi dalam usaha berjualan es kelapa muda, sedangkan untuk BPKB mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning disimpan saksi NOOR AZIS bin MUBARI, setelah menerima mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk transportasi usaha berjualan es kelapa muda, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah saksi AHMAD FAUZI als. ENGGENG bin TURIN terdakwa menggadaikan mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning kepada saksi AHMAD FAUZI als. ENGGENG bin TURIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan kesepakatan mobil akan diambil paling lama 1 (satu) bulan sejak mobil digadai, setelah terdakwa menerima uang gadai dan untuk mobil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggal di rumah saksi AHMAD FAUZI als. ENGGENG bin TURIN, setelah ditunggu tunggu dan dilakukan penagihan terdakwa tidak juga mengambil mobil yang digadaikan, karena tidak sanggup menebus uang gadai lalu saksi AHMAD FAUZI als. ENGGENG bin TURIN menyarankan kepada terdakwa untuk menjual mobil tersebut guna untuk melunasi uang gadai dan terdakwa menyetujui untuk menjual mobil tersebut, kemudian mobil dijual oleh saksi AHMAD FAUZI als. ENGGENG bin TURIN secara online melalui aplikasi facebook dan laku sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah), bahwa terdakwa dalam menggadaikan Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning sebelumnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NOOR AZIS bin MUBARI selaku pemilik mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NOOR AZIS bin MUBARI telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning berikut STNK yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noor Azis Bin Mubari (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara masalah penggelapan;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan November 2021, di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- Bahwa kami dahulu kenal sama-sama sopir setelah itu Terdakwa jualan kelapa muda dan bercerita kalau Terdakwa butuh mobil untuk setor kelapa muda karena tiap hari untuk setor kelapa menyewa mobil Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) kemudian kita kerjasama untuk bagi hasil, namun dengan berjalannya waktu kurang lebih 2 (dua) bulan mobil sudah digadaikan namun Saksi tidak dikasih tahu dan Saksi tahu dari anak teman Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita hanya 1 (satu) buah BPKB asli nomor seri A No.4373952 jenis mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB tahun 1996 warna biru kuning, Atas nama Muhammad Nuh D;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek mobil yang untuk jualan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa lama, anaknya pinter untuk jualan;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah ikut bekerja pada adik kandung dan adik ipar Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat bekerja dulunya ada bermasalah;
- Bahwa Saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa karena Saksi diberitahu teman Saksi yang dari Manado, siapa tahu Terdakwa bisa berubah dan ternyata tidak juga;
- Bahwa Saksi membeli mobil dari teman Terdakwa saat mau pembayaran Saksi, istri Saksi dan Terdakwa ke rumahnya Desa Ndaren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Kudus, dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa yang mencari mobil untuk dibeli adalah Terdakwa sendiri, mobil tersebut untuk angkut kelapa muda Terdakwa, sebelumnya mobil tersebut sering di sewa tiap hari;
- Bahwa mobil digadaikan setahu Saksi sekitar hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil digadaikan dari teman Saksi, Saksi telepon Terdakwa, Saksi tanya namun tidak mengaku kemudian Saksi whatsapp untuk datang ke rumah dibicarakan baik-baik juga tidak pernah direspon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Surachmad Bin Rukin (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara masalah Terdakwa yang ingin pinjam uang kepada Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada terdakwa namun Saksi lupa tepatnya tanggal berapa, seingat Saksi di bulan November 2021 dan saat Saksi minjami uang tersebut di depan rumah tetangga Saksi;
- Bahwa uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mau dikasih agunan oleh Terdakwa namun Saksi tidak mau dan pada malam hari tiba-tiba mobil ada di halaman rumah Saksi dan Saksi telepon Terdakwa lalu Saksi suruh ambil kembali mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi setelah 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa pinjam uang kepada Saksi, Terdakwa saat itu ditemani bersama ponakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Kamal Mustofa Bin Mastur (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara masalah pembelian mobil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dulu sama-sama sopir angkut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi menanyakan mobil Saksi dijual tidak kalau dijual nanti langsung ditemukan dengan bosnya dan harga juga sudah kita tentukan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menjual mobil tersebut kepada Saksi Noor Azis di warung es kelapa muda milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga ikut menyaksikan;
- Bahwa Saksi menjual mobil warna biru telur asin dengan warna bagian bawah kuning;
- Bahwa saat melakukan transaksi yang datang di warung es kelapa muda milik Terdakwa ada Saksi Nur Aziz, istrinya Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ahmad Fauzi Als Enggeng Bin Turin (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara masalah Terdakwa yang meminjam uang kepada Saksi dengan jaminan berupa mobil;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 sekitar sore hari, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Saksi dikasih jaminan mobil dengan jangka waktu 1 (satu) bulan namun sampai lebih jangka waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak membayar juga;
- Bahwa Saksi sudah melakukan penagihan lewat Handphone dan kerumahnya;
- Bahwa saat melakukan penagihan ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak marah-marah tetapi menyuruh Saksi untuk menjual mobil tersebut dan malah saat itu Terdakwa meminta uang tambah lagi namun tidak Saksi kasih;
- Bahwa Saksi sudah menjual mobil yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi, saat menjual mobil tersebut hanya ada STNK dan tidak ada BPKB;
- Bahwa Saksi sudah tanya mengenai BPKB kepada Terdakwa malah Terdakwa selalu minta uang;
- Bahwa mobil ada di rumah saksi selama 1 (satu) tahun, setelah itu Saksi jual;
- Bahwa mobil dijual dan laku seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah), Saksi rugi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bisa menjual seharga uang pinjaman karena Mobil kepanasan selama 1 (satu) tahun, cat, ban semua kempes rusak dan mesin juga tidak menyala;
- Bahwa saksi lupa orang yang membeli mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa lupa tepatnya kapan kejadiannya seingat Terdakwa bulan November 2021 di Desa Gondosari Kec.Gebog Kab. Kudus;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Saksi Nor Azis, Terdakwa dulu pernah ikut kerja dengan keluarga Saksi Nor Azis yaitu bantu-bantu kulakan daging;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sebenarnya untuk Jual beli dan anter kelapa muda;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan setelah dibayar oleh Saksi Nor Azis, mobil tersebut langsung dikasih kepada Terdakwa beserta stnknya;
- Bahwa Terdakwa sampai menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa sudah tidak ada modal habis;
- Bahwa mobil yang Terdakwa jual tersebut sudah digunakan untuk berjualan es kelapa sekitar 2-3 bulan sebelum digadaikan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual mobil tersebut dan BPKBnya ada pada Saksi Nor Azis;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum masuk penjara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli dengan nomor seri A No 4373952 yang identitas mobil jenis Mitsubishi T120SS (bekas angkot) nopol K-1171-BB tahun keluaran 1996 warna Biru Kuning dengan nomor kerangka TS120SB-054498 nomor mesin AG17C-664185 dengan nama STNK bernama H MO- CHAMAD NUH D., Alamat Jl. Subhkan NO. 44 Rt. 02/02 Kelurahan Purwosari Kudus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi NOOR AZIS bin MUBARI ada kejasama jualan es kelapa muda, saksi NOOR AZIS bin MUBARI berperan selaku pemberi modal uang sedangkan Terdakwa sebagai orang yang menjalankan usaha berjualan es kelapa muda dan guna untuk memperlancar usaha es kepala muda, atas saran Terdakwa maka Saksi NOOR AZIS bin MUBARI membeli mobil untuk penggunaan transportasi usaha es kelapa muda. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Oktober 2021, saksi NOOR AZIS bin MUBARI membeli mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dari Saksi Kamal Mustofa Bin Mastur (Alm) di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tepatnya di warung es kelapa muda yang dijalankan oleh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah proses jual beli mobil selesai selanjutnya Saksi NOOR AZIS bin MUBARI menyerahkan mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning beserta STNK tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi dalam usaha berjualan es kelapa muda;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN, Terdakwa meminjam uang kepada saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Terdakwa menggadaikan mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning kepada saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN dengan kesepakatan mobil akan diambil kembali paling lama 1 (satu) bulan sejak mobil digadai;
- Bahwa benar setelah lebih dari satu bulan, saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN melakukan penagihan tetapi Terdakwa tidak juga mengambil mobil yang digadaikan dan tidak sanggup menebus uang gadai lalu Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN untuk menjual mobil tersebut guna untuk melunasi uang gadai, kemudian mobil dijual oleh saksi AHMAD FAUZI als. ENGGENG bin TURIN dan laku sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam menggadaikan Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning sebelumnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NOOR AZIS bin MUBARI selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NOOR AZIS bin MUBARI mengalami kerugian yaitu kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning berikut STNK senilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;  
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Nurhadi Alias Kecut Bin Moch Darbi (alm) yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa Nurhadi Alias Kecut Bin Moch Darbi (alm);

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan memiliki sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Saksi NOOR AZIS bin MUBARI membeli mobil untuk penggunaan transportasi usaha es kelapa muda, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Oktober 2021, saksi NOOR AZIS bin MUBARI membeli mobil Mitsubhisi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dari Saksi Kamal Mustofa Bin Mastur (Alm) di Desa



Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tepatnya di warung es kelapa muda yang dijalankan oleh Terdakwa. Setelah proses jual beli mobil selesai selanjutnya Saksi NOOR AZIS bin MUBARI menyerahkan mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning beserta STNK tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi dalam usaha berjualan es kelapa muda. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Nopember 2021 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di rumah saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN, Terdakwa meminjam uang kepada saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Terdakwa menggadaikan mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning kepada saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN dengan kesepakatan mobil akan diambil kembali paling lama 1 (satu) bulan sejak mobil digadai;

Menimbang bahwa ternyata setelah lebih dari satu bulan, saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN melakukan penagihan tetapi Terdakwa tidak juga mengambil mobil yang digadaikan dan tidak sanggup menebus uang gadai lalu Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN untuk menjual mobil tersebut guna untuk melunasi uang gadai, kemudian mobil dijual oleh saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN dan laku sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa benar ternyata Terdakwa dalam menggadaikan Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning sebelumnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi NOOR AZIS bin MUBARI selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari mobil tersebut kemudian menggadaikan serta menyuruh/menyarankan agar menjual mobil tersebut untuk melunasi pinjaman Terdakwa kepada Saksi AHMAD FAUZI als ENGGENG bin TURIN, padahal mobil tersebut adalah milik Saksi NOOR AZIS bin MUBARI yang dikuasai Terdakwa sebagai sarana transportasi usahan berjualan es kelapa muda. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum, benar ternyata antara Terdakwa dengan saksi NOOR AZIS bin MUBARI ada kejasama jualan es kelapa muda, saksi NOOR AZIS bin MUBARI berperan selaku pemberi modal uang sedangkan Terdakwa sebagai orang yang menjalankan usaha berjualan es kelapa muda dan guna untuk memperlancar usaha es kelapa muda, atas saran Terdakwa maka Saksi NOOR AZIS bin MUBARI membeli mobil untuk penggunaan transportasi usaha es kelapa muda. Pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Oktober 2021, saksi NOOR AZIS bin MUBARI membeli mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dari Saksi Kamal Mustofa Bin Mastur (Alm) di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tepatnya di warung es kelapa muda yang dijalankan oleh Terdakwa. Setelah proses jual beli mobil selesai selanjutnya Saksi NOOR AZIS bin MUBARI menyerahkan mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning beserta STNK tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi dalam usaha berjualan es kelapa muda;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum serta pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi karena barang berupa mobil Mitsubishi T120SS Nopol K-1171-BB warna biru kuning milik Saksi NOOR AZIS bin MUBARI yang ada pada Terdakwa berasal atau diserahkan sendiri dari Saksi NOOR AZIS bin MUBARI selaku pemilik mobil kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi usaha es kelapa muda bukan untuk dijual atau digadaikan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli dengan nomor seri A No 4373952 yang identitas mobil jenis Mitsubishi T120SS (bekas angkot) nopol K-1171-BB tahun keluaran 1996 warna Biru Kuning dengan nomor kerangka TS120SB-054498 nomor mesin AG17C-664185 dengan nama STNK bernama H MO- CHAMAD NUH D., Alamat Jl. Subhkan NO. 44 Rt. 02/02 Kelurahan Purwosari Kudus, yang disita dari Saksi NOOR AZIS bin MUBARI, oleh karena barang bukti tersebut diatas sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada orang dari siapa benda (barang bukti) itu disita, yaitu kepada Saksi NOOR AZIS bin MUBARI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi Alias Kecut Bin Moch Darbi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB asli dengan nomor seri A No 4373952 yang identitas mobil jenis Mitsubhisi T120SS (bekas angkot) nopol K-1171-BB tahun keluaran 1996 warna Biru Kuning dengan nomor kerangka TS120SB-054498 nomor mesin AG17C-664185 dengan nama STNK bernama H MO- CHAMAD NUH D., Alamat Jl. Subhkan NO. 44 Rt. 02/02 Kelurahan Purwosari Kudus;Dikembalikan kepada Saksi NOOR AZIS bin MUBARI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULISTYANA BUDI S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh MUNFAINZI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ZIYAD, S.H.,M.H.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

ttd

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YULISTYANA BUDI S, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kds